



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : rsudkabkaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 445/ 84 .25 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, maka perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 394);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1031/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pedoman Etik Penelitian Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Pedoman Penyelenggaraan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Pedoman Penyelenggaraan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini digunakan untuk kalangan internal maupun eksternal, dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. |
| KETIGA | : | Pedoman Penyelenggaraan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai peraturan serta kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar. |

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 April 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



IWAN SETIAWAN ADJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 445/84 .25 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENELITIAN DI RUMAH SAKIT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan rumah sakit pendidikan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, melaksanakan pendidikan bidang kesehatan serta penelitian.

Rumah Sakit Pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan wahana penelitian bagi karyawan, peserta didik, dosen dari institusi pendidikan dan masyarakat kesehatan pada umumnya. Dengan adanya penelitian di rumah sakit, perlu upaya menjaga mutu dan keselamatan pasien. Dalam rangka hal tersebut, perlu disusun Pedoman Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

B. LANDASAN HUKUM

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 394);
- 2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1031/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pedoman Etik Penelitian Kesehatan;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud
Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- 2) Tujuan
 1. Mendapatkan hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan pelayanan di rumah sakit.
 2. Menjaga mutu pelayanan.
 3. Menjaga keselamatan pasien.
 4. Melindungi hak-hak pasien.

D. RUANG LINGKUP

- 1) Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- 2) Peserta didik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- 3) Institusi pendidikan.
- 4) Masyarakat kesehatan.

BAB II PENYELENGGARAAN PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

- a. Penelitian kesehatan non eksperimental
Peneliti bisa dari dalam dan luar rumah sakit.
- b. Penelitian kesehatan eksperimental
Hanya bisa dilakukan oleh peneliti dari kalangan rumah sakit.
- c. Penelitian non kesehatan
Peneliti bisa dari dalam dan luar rumah sakit.

B. *Ethical Clearance*

Semua penelitian kesehatan yang mengikutsertakan relawan manusia sebagai subjek penelitian wajib memiliki *Ethical Clearance* (Etik Penelitian Kesehatan) yang dibuat berdasarkan pada tiga prinsip etik yaitu menghormati harkat martabat manusia (*respect for person*), berbuat baik (*beneficence*), dan keadilan (*justice*). Penelitian di RSUD Kabupaten Karanganyar dengan subyek manusia harus memiliki *Ethical Clearance*. Penelitian yang tidak menggunakan subyek manusia wajib melalui tahapan telaah penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

C. Tahapan penelitian :

1. Calon peneliti memasukkan surat permohonan studi pendahuluan dan penelitian, minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan studi pendahuluan/penelitian, dengan melampirkan data yang dibutuhkan atau proposal penelitian dan *ethical clearance*.
2. Tim telaah penelitian melakukan telaah penelitian.
3. Tim telaah penelitian memberikan rekomendasi penelitian dapat dilakukan atau tidak, dan menyampaikan kepada calon peneliti.
4. Calon peneliti menyelesaikan administrasi
5. Tim telaah penelitian mengeluarkan surat ijin penelitian

D. Telaah Penelitian

Kegiatan telaah penelitian dilakukan oleh Tim Telaah Penelitian. Tim Telaah Penelitian ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini dilakukan secara berkala apabila ada ajuan penelitian.

Komponen telaah penelitian :

1. Latar belakang.
2. Tujuan.
3. Hipotesis.
4. Keaslian penelitian/jurnal-jurnal/pustaka pendukung.
5. Kerangka konsep.
6. Metode penelitian.

E. Pembiayaan Penelitian

Pembiayaan penelitian tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan. Pembiayaan penelitian karyawan yang merupakan dosen pembimbing klinik dapat diajukan ke institusi pendidikan yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

F. Publikasi Penelitian

Persyaratan publikasi penelitian :

1. Peneliti dari luar :

- a) Menyampaikan laporan hasil penelitian.
- b) Peneliti diberikan surat keterangan selesai penelitian.
- c) Mengumpulkan naskah publikasi/abstrak (bila ada).

2. Penelitian karyawan yang bekerjasama dengan institusi pendidikan dapat diajukan untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal institusi pendidikan.

BAB III PENUTUP

Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dimaksudkan untuk memberikan bahan acuan penyelenggaraan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar. Semua pelayanan dilaksanakan dengan berorientasi kepada upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dilakukan sesuai standar prosedur yang ditetapkan, dan standar profesi segenap tenaga yang dibutuhkan.

Dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar ini, disadari masih jauh dari sempurna, oleh karena itu sumbang saran dan kritik yang bersifat membangun dan khususnya penyempurnaan akan sangat bermanfaat dalam mengembangkan pedoman ini.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



IWAN SETIAWAN ADJI